



PUTUSAN

No. 718 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALFIAN SIRINDING Als ACO Bin LAUPA;
Tempat lahir : Sangatta (Kaltim);
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/21 Nopember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gunung Tehnik Rt.13 Desa Sangatta
Selatan Kecamatan Sangatta Selatan
Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ALFIAN SIRINDING Als. ACO Bin LAUPA bersama dengan Sdr. JUNAIDI, Sdr. WAWAN (dilakukan penuntutan secara Terpisah) dan Sdr. AAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Jl. Karya Etam Gg. Hidayah Rt.14 No. 132 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 718 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa ALFIAN SIRINDING Als. ACO Bin LAUPA bersama Sdr. JUNAIDI, Sdr. WAWAN (dilakukan penuntutan secara Terpisah) dan Sdr. AAN (DPO) berada di rumah kos Sdr. JUNAIDI dan pada saat itu Sdr. JUNAIDI berkata "ayo kita jalan-jalan cari yang bisa dijual" kemudian Terdakwa ALFIAN, Sdr. WAWAN dan Sdr. AAN menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Sdr. WAWAN dibonceng Terdakwa ALFIAN dan Sdr. JUNAIDI dibonceng Sdr. AAN lalu berkeliling dan pada saat melintas di Jl. Karya Etam Gg. Hidayah Rt.14 No. 132 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Sdr. JUNAIDI mengetahui ada Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol KT-6200-MF yang berada di depan rumah saksi korban dengan keadaan kunci kontak nempel, selanjutnya Sdr. JUNAIDI dengan ditemani Sdr. WAWAN memasuki pekarangan rumah saksi korban sedangkan Terdakwa ALFIAN yang dibonceng Sdr. AAN bertugas naik sepeda motor bersuara keras yang berjalan secara pelan-pelan berada tidak jauh dari rumah saksi korban dengan maksud untuk mengamati keamanan lingkungan sekitar serta agar pada saat Sdr. JUNAIDI mengambil sepeda Motor Mio Soul tersebut tidak kedengaran oleh yang punya, selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya Sdr. JUNAIDI mengambil lalu mendorong Sepeda motor Mio Soul warna putih No.Pol KT-6200-MF tersebut kemudian menyalakan mesinnya dan setelah nyala Sdr. JUNAIDI langsung menaiki Sepeda Motor tersebut lalu membawanya menuju Sangkima Sangatta Selatan, namun ketika sampai di Gang Santai Sangatta Selatan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol KT-6200-MF yang semula dikendarai Sdr. JUNAIDI kemudian digantikan oleh Sdr. WAWAN dan selanjutnya di bawa ke Sangkima untuk disimpan di kebun Sdr. WAWAN dengan rencana akan dijual dan hasilnya untuk dibagi berempat yaitu Terdakwa, Sdr. JUNAIDI, Sdr. WAWAN (dilakukan penuntutan secara Terpisah) dan Sdr. AAN (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. JUNAIDI dan Sdr. WAWAN (dilakukan penuntutan secara Terpisah) dan Sdr. AAN (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 718 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 01 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN SIRINDING Als. ACO Bin LAUPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ALFIAN SIRINDING Als. ACO Bin LAUPA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera dilakukan penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Les Merah (tidak Lengkap);
 - 1 (satu) kap depan dan lampu depan warna putih;
 - 1 (satu) buah kap depan warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kap bawah warna hitam;
 - 1 (satu) buah sayap motor warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah lampu belakang ;
 - 1 (satu) buah spido meter;
 - 1 (satu) buah pegangan belakang warna merah ;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor polisi KT-6200-MF ;
 - 2 (dua) buah spion warna Silver ;
 - 1 (satu) buah tutup samping warna Hitam ;
 - 2 (dua) buah injakan kaki warna hitam / silver;

(Dikembalikan kepada pemilik atas nama KALVIAN TEO RABOK)

 - Kunci-kunci (10, 12, 14, Obeng) ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 718 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 87/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN SIRINDING Als. ACO Bin LAUPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Les Merah (tidak Lengkap);
 - 1 (satu) kap depan dan lampu depan warna putih;
 - 1 (satu) buah kap depan warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kap bawah warna hitam;1 (satu) buah sayap motor warna merah hitam;
 - 1(satu) buah lampu belakang ;
 - 1(satu) buah spido meter;
 - 1(satu) buah pegangan belakang warna merah ;
 - 2(dua) buah Plat Nomor polisi KT-6200-MF ;
 - 2(dua) buah spion warna Silver ;
 - 1 (satu) buah tutup sampung warna Hitam ;
 - 2 (dua) buah injakan kaki warna hitam / silver ;Dikembalikan kepada pemilik atas nama KALVIAN TEO RABOK sedangkan kunci-kunci (10, 12, 14, Obeng) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 718 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 159/PID/2011/PT.KT.SMDA tanggal 25 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Juni 2011, Nomor : 87/Pid.B/2011/PN.Sgt., yang dimintakan banding tersebut ;
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 87/Pid.B/2011/PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta pada tanggal 20 Desember 2011, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Februari 2012 Nomor : 87/Pid.B/2011/PN.Sgt, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 718 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 14 JUNI 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH dan SRI MURWAHYUNI, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 718 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 718 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)